

MENGAPLIKASIKAN SADD DHARI'AH DALAM PRAKTIK PENGANGKATAN ANAK PASCA TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama di Kutacane)

Fadiah¹, Fatimah Zahara², Nurcahaya³
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara
nasreenfa13@gmail.com

Abstrak

Dalam tulisan ini menjelaskan tentang praktek pengangkatan anak pasca terbitnya peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Kemudian penelitian ini berfokus pada pengangkatan anak yang berbeda agama dan bertempat di Kutacane. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek pengangkatan anak berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dan juga melihat praktek pengangkatan anak beda Agama di Kutacane dan penerapan sadd dhari'ah didalamnya. penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, Sumber data yang di peroleh dari masyarakat dan juga dari kajian terdahulu yang mencakup dokumen resmi, buku, peraturan perundang undangan, karya ilmiah yang berkaitan dengan penyusunan tulisan ini. Kemudian, Teknik Pengumpulan Data menggunakan dokumentasi dan wawancara. Dan dalam tulisan ini akan berisi mengenai pengangkatan anak berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, praktek pengangkatan anak beda Agama di Kutacane dan penerapan sadd dhari'ah pada praktek pengangkatan anak beda Agama.

Kata Kunci: Praktek pengangkatan anak, Beda Agama, Sadd Dhari'ah

Abstract

This article describes the practice of child adoption after the issuance of government regulation Number 54 of 2007 concerning the implementation of child adoption. Then this research focuses on adopting children of different religions and taking place in Kutacane. This study aims to find out how the practice of adopting children is based on government regulation No. 54 of 2007 and also looking at the practice of adopting children of different religions in Kutacane and the application of sadd dhari'ah in it. This research uses empirical legal methods, data sources obtained from the public and also from previous studies which include official documents, books, laws and regulations, scientific works related to the preparation of this paper. Then, Data Collection Techniques use documentation and interviews. And this article will contain the adoption of children based on government regulation No. 54 of 2007, the practice of adopting children of different religions in Kutacane and the application of sadd dhari'ah to the practice of adopting children of different religions.

Keywords: *The practice of adopting children, Different Religions, Sadd Dhari'ah*

I. PENDAHULUAN

Pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada Pasal 1 Ayat 1 menyatakan Bahwa, “Pengangkatan Anak ialah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.” Dalam masyarakat sering dikenal dengan adopsi anak.

Pada umumnya Anak yang dijadikan anak angkat biasanya dari keluarga yang tidak mampu untuk memelihara anaknya baik dari segi kebutuhan hidupnya dan pendidikan, atau bisa juga anak terlantar seperti anak yang dibuang oleh orang tuanya. Padahal hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia dan Indonesia sebagai negara hukum telah memberikan perlindungan terhadap hak anak yang secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B Ayat (1) yang berbunyi “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.

Kemudian, Pada Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 34 (1) berbunyi bahwa “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Hal tersebut menyatakan bahwa anak-anak yang terlantar harus dipelihara oleh negara tapi pada kenyataannya kemampuan pemerintah Indonesia masih sangat terbatas sehingga belum sepenuhnya dapat melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut secara sosiologis masyarakat ikut berpartisipasi seperti keluarga mampu ada yang melakukan pengangkatan anak yang diambil dari anak terlantar karena orang tua kandungnya tidak dapat membiayainya secara layak.

Kemudian Dijelaskan dalam Fatwa MUI mengenai pengangkatan anak yakni dari hasil Rapat Kerja pada bulan Jumadil Akhir 1404 H/Maret 1984 yang memberikan fatwa bahwa: “Pertama, Islam mengakui keturunan (nasab) yang sah, ialah anak yang lahir dari perkawinan (pernikahan). Kedua, Mengangkat (adopsi) dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab) dengan ayah dan ibu kandungnya adalah bertentangan dengan syari’ah Islam. Ketiga, Adapun pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan Agamanya, dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri adalah perbuatan yang terpuji dan termasuk amal saleh yang dianjurkan oleh Agama Islam. Keempat, Pengangkatan anak Indonesia oleh Warga Negara Asing selain bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 34, juga merendahkan martabat bangsa.”

Dari fatwa MUI juga diketahui bahwa tujuan prinsipnya tidak mengubah Nasab dan Agamanya yang dianut oleh calon anak angkat dengan calon orang tua angkatnya adalah semata mata untuk kebaikan anak itu sendiri dan merupakan wujud tanggung jawab sosial agar anak tersebut dipelihara, diasuh dan dididik seperti anak sendiri. Namun prinsipnya dalam mengangkat anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan produk penetapan dari pengadilan. Tujuan pengangkatan anak yang melalui penetapan pengadilan adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum juga dokumen hukum. Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak secara teknis telah diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, prosedur pengangkatan anak tersebut akan diuraikan dalam pembahasan selanjutnya ([Ahmad Kamil, 2008](#)).

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan dan pengangkatan anak mengatur syarat-syarat tentang pengangkatan anak tersebut, salah satunya yaitu antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat seharusnya sama-sama beragama sama, agar si anak tetap pada agama yang dianutnya dan apabila dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Yang dimaksud “setempat” dalam penjelasan tersebut ialah setingkat desa atau kelurahan. Oleh karena itu sifatnya pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan untuk menghindari penyeludupan hukum dalam bentuk melegalisasi perdagangan anak, perbudakan anak, dan pemaksaan agama terhadap anak.

Masalah pengangkatan anak bukanlah hal yang baru di Indonesia. Sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan keinginan yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat setempat ([Umam Alfiansyah Busri, Afif Khalid, 2022](#)). Sejalan dengan perkembangan waktu, pengangkatan anak mengalami pergeseran. Sebab pada awalnya demi kepentingan orang tetapi untuk saat ini masalah pengangkatan anak ditujukan untuk

kepentingan anak yang di angkat. Pengangkatan anak dengan mengusahakan anak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan orang-orang disekelilingnya serta menikmati hak-haknya tanpa mempersoalkan ras, warna, kebangsaan atau sosial (Zaini, 1995). Dengan Bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundnag-undangan, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pada pasal 2.

Namun, dalam praktik pengangkatan anak di Indonesia masih didapati berbagai masalah, seperti di masyarakat ditemukan orang tua angkat yang tidak mencatatkan anak angkatnta pada akta kelahiran, orang tua angkat yang mengganti identitas anak angkat⁸, pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pemalsuan data, pegangkatan anak beda agama dan sebagainya. Sehingga untuk melaksanakan ketentuan tentang pengangkatan anak, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Negara dan Pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya.

Berlakunya Peraturan Pemerintah terkait pengangkatan anak dimaksudkan agar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undang sehingga dapat dicegah terjadinya penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat atas pelaksanaan pengangkatan anak, seperti pengangkatan anak dilakukan tanpa prosedur yang benar, pengangkatan anak yang berbeda agama dan sebagainya. Pencegahan penyimpangan ini dapat melindungi dan meningkatkan kesejahteraan anak, demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Namun pada kenyataannya di Kutacane masih ada terjadi berbagai masalah dalam Praktik pengangkatan anak, baik dari prosedur, syarat, legalitas dan keabsahan, serta akibat hukum dalam pengangkatan anak, baik untuk anak itu sendiri maupun orang yang mengangkat anak. Salah satu contoh adalah ketika observasi awal penulis di Kutacane, penulis menemukan beberapa persoalan mengenai pengangkatan anak yaitu: Pengangkatan anak dari rasa simpati manusia sesama manusia, saling tolong menolong anak-anak kecil yang terlantar, anak-anak yang tidak mampu. Tetapi dilakukan adanya perbedaan agama oleh orang tua angkat dengan anak angkat dan ini Tidak sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 3 ayat 1. Kemudian masih ditemukan pengangkatan anak secara ilegal yaitu tidak melalui penetapan pengadilan Jika pengangkatan anak yang terjadi akan terus berlanjut maka akan membuka peluang bagi orang mengangkat anak yang berbeda agama dengan orang tua angkatnya, yang akan mengakibatkan berbaurnya agama dalam suatu keluarga, bisa terjadi perpindahan agama atau pemaksaan agama tertentu secara tidak langsung kepada anak angkat.

Dalam konteks metodologi penemuan Hukum Islam, *sadd dhari'ah* dapat diartikan sebagai suatu usaha yang sungguh-sungguh dari seorang mujtahid untuk menetapkan hukum dengan melihat akibat hukum yang ditimbulkan yaitu dengan menghambat sesuatu yang menjadi perantara pada kerusakan (Muadi, 2003). Upaya-upaya pencegahan sebagaimana disebutkan merupakan ranah *sadd dhari'ah* yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan, menjamin dan melindungi kepentingan terbaik bagi tumbuh kembang anak. Maka akan sangat sinkron jika *sadd dhari'ah* digunakan sebagai mata pisau analisis terkait pengangkatan anak yang berbeda agama.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini dilakukan secara empiris. penelitian hukum empiris dikenal juga sebagai penelitian lapangan (field research) yaitu pengumpulan materi atau bahan penelitian yang harus diupayakan atau dicari sendiri dengan mempelajari kejadian yang ada dilapangan atau masyarakat yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini, terkait “Mengaplikasikan *Sadd Dhari'ah* Dalam Praktik Pengangkatan Anak Pasca Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Studi Empiris Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama Di Kutacane)”. Kemudian Penulis menjadikan hukum sebagai dasar dari sebuah alat analisis untuk dapat menanggapi isi hukum yang sedang

dihadapi sehingga diharapkan memperoleh argumentasi, teori ataupun konsep dalam menyelesaikan masalah (Ali, 2018).

Kemudian Sumber data akan diperoleh secara langsung dari masyarakat. Kemudian data dari pustaka. Adapun bahan pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku buku literatur, peraturan perundang undangan, karya ilmiah, artikel serta dokumen dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dibahas. Kemudian, Teknik Pengumpulan Data menggunakan dokumentasi dan wawancara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Prosedur pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun*

Pengaturan yang mengenai prosedur permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan pengangkatan anak terbitan departemen sosial Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:

a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Instansi Sosial Kabupaten atau Kota dengan melampirkan (Angga Aidry Ghifari, 2020).

- 1) Surat penyerahan anak dari orang tua atau walinya kepada instansi sosial
- 2) Surat penyerahan anak dari instansi Sosial provinsi atau kabupaten atau kota kepada Organisasi Sosial (ORSOS)
- 3) Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat
- 4) Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami istri calon orang tua angkat
- 5) Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat
- 6) Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat
- 7) Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah
- 8) Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater
- 9) Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja

b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada kepala dinas sosial atau instansi sosial provinsi atau kabupaten atau kota dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai
- 2) Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami istri)
- 3) Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat

c. Dalam hal calon anak angkat yang sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua atau wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten atau kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan asal usulnya

d. Proses penelitian kelayakan

e. Sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) daerah.

f. Surat keputusan kepala dinas sosial atau instansi sosial provinsi atau kabupaten atau kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat

g. Penetapan pengadilan

h. Penyerahan surat penetapan pengadilan (Balati, 2013).

Ketentuan peraturan perundangan juga telah diatur mengenai syarat-syarat, proses dan prosedur pengangkatan anak secara rinci dalam PP RI No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Syarat pengangkatan anak meliputi syarat materil dan syarat administratif bagi calon orangtua angkat atau calon anak angkat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 12.

a. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- 1) belum berusia 18 (delapan belas) tahun

- 2) merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - 3) berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - 4) memerlukan perlindungan khusus.
- b. Usia anak angkat sebagaimana di maksud ayat (1) huruf a, yaitu:
- 1) anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 - 2) anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - 3) anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus
- Kemudian calon orang tua angkat juga memiliki syarat-syaratnya, Pasal 13 Peraturan

Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

- a. Sehat jasmani dan rohani
- b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
- c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
- d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
- e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
- f. Tidak merupakan pasangan sejenis
- g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
- m. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial

Rangkaian syarat, alur dan prosedur yang harus dilakukan baik sebelum maupun setelah proses pengangkatan anak tidak lain hanya didasari oleh usaha pemenuhan perlindungan bagi anak angkat oleh pemerintah. Dan pada intinya pemerintah melalui perundang-undangnya telah menggariskan suatu keharusan adanya penetapan pengadilan dan atau keharusan mengikuti peraturan perundang-undangan meskipun pengangkatan anak dilakukan berdasarkan secara hukum adat.

Mengenai teknis pengangkatan anak menurut hukum adat, dalam Pasal 17 (1) Permensos RI No. 110/HUK/2009 ditegaskan bahwa, Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. (2) Kepala Instansi Sosial provinsi dan kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam masyarakat masih sangat lazim terjadi pengangkatan anak yang dilakukan secara kekeluargaan tanpa melalui mekanisme penetapan pengadilan. di mana orangtua angkat langsung memelihara, merawat, dan mengambil alih tanggung jawab sebagai orangtua dari anak angkat tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan. Pengangkatan anak dalam jenis apapun selama tidak mengikuti ketentuan perundangan dan pengesahan melalui penetapan pengadilan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak merupakan pengangkatan anak ilegal di luar penetapan pengadilan.

Dalam kasus seperti ini dapat dipastikan bahwa jaminan perlindungan keamanan dan kesejahteraan anak angkat tidak dapat terwujud. Anak angkat yang tidak memperoleh pengakuan melalui penetapan pengadilan tidak akan dapat menuntut haknya sebagaimana yang didapat anak angkat secara sah yang diakui oleh negara. Pengangkatan anak tersebut rentan

sekali terjadinya pelanggaran terhadap HAM seperti perdagangan anak (human trafficking), eksploitasi atau perbudakan anak, perekrutan anak dalam organisasi-organisasi terlarang dan lainnya.

Pemerintah telah berupaya mengurangi segala bentuk pelanggaran yang merugikan anak. Bagi anak angkat yang telah telanjur diadopsi baik secara kekeluargaan atau adat setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan atau pengesahan. Pengangkatan Anak untuk memperoleh status hukum anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, walaupun hanya telah dilakukan pencatatan dan pendokumentasian oleh Kepala Instansi Sosial provinsi dan kabupaten/kota

2. Praktek Pengangkatan Anak Yang Berbeda Agama Di Kutacane

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menerangkan bahwa tidak ada laporan terkait anak angkat beda agama dengan orang tua angkatnya, dan di Dinas Sosial Aceh Tenggara juga tidak mengizinkan atau mengeluarkan surat pernyataan dari orang tua kandung bahwa calon anak angkat yang menyatakan untuk mengizinkan sang anak mengikuti keyakinan orang tua angkatnya seperti terjadinya di daerah bali. Hanya ada anak angkat dari daerah yang berbeda.

Kemudian dalam Fatwa MUI Tahun 1984 angka 3 dikatakan bahwa pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya hanya diperbolehkan untuk anak angkat non Islam kepada orang tua angkat islam dan tidak di perbolehkan terhadap anak angkat Islam kepada orang tua angkat non islam. Jika anak non islam mengubah agama nya diperbolehkan asal tidak mengubah nasabnya tetapi jika tidak di rubah agama nya juga di perbolehkan. Seperti terjadinya prang badar dan uhud, bahwa tawanan tersebut tidak pernah diperlakukan dengan buruk dan untuk penebusan tawanan tersebut harus mengajarkan tulis menulis kepada anak kaum muslimin dan hal tersebut tidak memaksakan tawanan tersebut untuk masuk agama islam dan tidak boleh dijadikan saudara. Jadi dalam kejadian tersebut adanya anak didik dari tawanan tersebut hanya sebatas untuk mendidik, tidak dijadikan anak asuh atau anak angkat. Contoh seperti anak angkat ronaldo, anak tersebut hanya di beri pembiayaan, tetapi aktenya tetap bahwa dia anak dari orang aceh (Cahyono, 2018).

Oleh karena itu hanya nasab yang tidak boleh di ubah, tetapi agama bisa di ubah dan mencegah lebih baik dari pada mengobati. Logika nya kita di asuh oleh orang non islam, maka makanan dari non islam tersebut kita makan dan itu haram. Sebagaimana sudah diketahui bahwa makanan mereka adalah babi ataupun anjing, itu jelas sudah di haramkan dalam Islam Kaidah yang bisa diambil yaitu ambil yakinnya dan buang ragunya. Pegangkatan anak beda agama yang dilakukan oleh orang tua non islam adalah hal yang diragukan karna tidak tahu nantik bagaimana anak tersebut. Kemudian, Ayat yang menjelaskan tidak boleh mengangkat anak beda agama belum ditemukan oleh ketua MPU Kutacane, tetapi ada ayat yang tidak boleh menjadikan orang nasrani sebagai teman akrab mu. Oleh karena itu anak asuh beda agama dan jika satu rumah berarti sudah menjadi akrab. Dan yang di maksud “aulia” bukan hanya pemimpin, tetapi kawan akrab.

3. Analisis Terhadap Mengaplikasikan Sadd Dhari'ah Dalam Praktik Pengangkatan Anak Beda Agama

Dalam amaliyah sehari-hari sering dijumpai berbagai fenomena yang memerlukan suatu kepastian hukum baru secara syar'i. Berbagai model kasus muncul di era modern, sehingga menuntut dinamisasi hukum Islam. Dengan demikian, seorang hamba diharuskan agar berhati-hati dalam menentukan hukum baru tersebut. Kajian yang mendalam dengan didasari ilmu syari'at yang kokoh serta keimanan dan ketaqwaan diharapkan mampu menuntu manusia (seorang mukallaf) kepada pengetahuan yang benar tentang hak dan kewajibannya, baik interaksinya dengan Allah maupun dengan sesama manusia Terutama maslaah nasab dan hubungan keluarga Islam sangat memperhatikan, karena berkaitan dengan urusan yang lebih jauh. Contoh seperti maslah perkawinan beda agama. Di Indonesia kasus perkawinan beda agama cukup sering dijumpai, walaupun sering mendapat protes dari berbagai kelompok. Bahkan

secara legislasi Majelis Ulama Indonesia sudah melarang praktik perkawinan tersebut. Begitu juga dalam KHI pasal 40 dan 44 ajma' rabithah juga mengharamkan perkawinan beda agama ini dengan alasan akan menggoyahkan akidah khususnya keturunan mereka. Juga anak yang akan dilahirkan dari perkawinan tersebut (Lendy zelvien adhari, irni sri cahyanti, 2021). Jika dihubungkan dengan perkawinan antar agama dalam konteks ke Indonesiaan dapat diduga bahwa larangan MUI maupun KHI tersebut atas pertimbangan kemaslahatan dan menghindari kemasfsadatan. Terutama melindungi akidah anak. Begitu juga halnya dengan orang tua non islam melakukan pelaksanaan pengangkatan anak terhadap anak islam. Karna secara psikologis orang tua lebih dekat kepada anak dan akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tuanya.

Dalam hukum Islam terkait sumber-sumber hukum dikenal suatu istilah sumber hukum yaitu sadd al-dzari'ah. Wahbah al zuhaili memberikan definisi sadd al-dzari'ah sebagai upaya mencegah sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau kerugian atau menyumbat jalan yang menyebabkan seseorang mengalami kerugian. Konsep pencegahan terhadap terjadinya kerusakan atau kerugian ini merupakan bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Hukum diperlukan mewujudkan untuk mengatasi berbagai persoalan yang terjadi. Eksistensi hukum sangat diperlukan dalam mengatur kehidupan manusia. Tujuan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dalam mempertahankan hak dan kewajibannya (Ahmad Kamil, 2008).

Berkaitan dengan adat pengangkatan anak berbeda agama dengan orang tua angkatnya yang manakala dihubungkan dengan konsep sadd al-dzari'ah tampak selaras sebagai upaya menutup dan mengunci perantara jalan yang berakibat pada keadaan yang merugikan atau membahayakan dan atau diduga merugikan atau membahayakan bagi perkembangan anak. Seorang anak yang masih mumayyiz (masih kecil) pada dasarnya secara psikologis dan biologis sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan dari ibu kandung dan orang terdekatnya, hal tersebut untuk menumbuhkan kedekatan emosional, sikap hormat dan taat pada orang tuanya, juga menumbuhkan sifat-sifat kelembutan, simpati dan empati yang diwariskan dari orang tua yang mendidiknya. Oleh karena itu, anak mumayyiz yang diasuh oleh orang tua non islam merupakan bentuk sadd al-dzari'ah terhadap tumbuh kembang anak yang berarti membentengi akibat buruk yang dimungkinkan timbul dalam tumbuh kembang anak yang tidak optimal

Menurut muhammad Abu zahrah, menentukan hukum pada al dzari'ah erat kaitannya dengan motif tujuan (maqasid) dan saran jalan (wasail) dalam setiap tindakan atau perbuatan seseorang. Ketentuan sadd al-dzari'ah mengatur bahwa suatu perbuatan yang diperbolehkan (mubah) manakala mengantarkan pada kerugian atau bahaya (mafsadat) maka perbuatan perantara tersebut juga dilarang, sebaliknya suatu perbuatan perantara sarana yang diperbolehkan apabila berakibat mendatangkan kebaikan, manfaat (maslahat) maka perbuatan wasilah tersebut diperbolehkan.

Demikian halnya persoalan pengangkatan anak, meskipun pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang diperbolehkan menurut ketentuan hukum negara, adat atau hukum Islam, namun ketika jalan, sarana yang terwujud dalam ketentuan syarat dan proses pengangkatan anak tersebut terlanggar yang berakibat pada hilangnya kepastian dan kedudukan hukum atas pengangkatan anak, menghalalkan apa yang haram. maka pengangkatan anak secara adat tersebut harus di tolak demi pertimbangan-pertimbangan tersebut. Atas dasar ini, penolakan pengangkatan anak yang diasuh oleh orang tua non islam selaras dengan prinsip sadd al-dzari'ah untuk menghindari dan mencegah timbulnya kerusakan dan bahaya, yaitu tercabiknya perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi kedudukan anak angkat di kemudian hari, sebab proses-proses permulaan adopsi telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan.

Sadd al-dzari'ah yang diterapkan yaitu menutup kemungkinan terjadinya menghalalkan yang haram, mengganggu akidah anak yang akan dapat menyalahi prinsip pengangkatan anak menurut undang-undang dan Islam. Fatwa MUI tahun 1984 angka 3 yaitu pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab dan agamanya. yang mana dalam hal tersebut pengangkatan anak tidak mengubah nasab dan agama di perkenankan untuk pengangkatan anak beda agama bertentangan dengan Undang-undang Nomor 54 tahun 2007 pasal 3 angka 1 yaitu

calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, 2021).

Seperti yang dikatakan ketua MPU Kutacane bahwa di perkenankan jika orang tua yang beragama islam melakukan pengangkatan anak non islam, tapi tidak untuk orang tua non islam yang mengasuh anak islam. Walaupun dalam non muslim juga membahas pengangkatan anak, tetapi harus tetap sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 pasal 9 ayat 2 yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Dan mengikuti syarat-syarat yang telah tertuang dalam pasal 13. Sadd al-dzari'ah yang diupayakan adalah menutup jalan, perantara yang merugikan bagi hidup anak sebab akan merusak tauhid, menghalalkan apa yang diharamkan. Adanya laporan dari masyarakat, harus ada kepedulian organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, menyelenggarakan penyuluhan dan bimbingan masyarakat terkait pengangkatan anak, digunakan sebagai sarana penutup segala resiko terburuk yang diduga muncul pada anak pasca dijadikan sebagai anak angkat.

Sadd al-dzari'ah dari pertimbangan penulis ialah menutup jalan anak angkat yang di asuh oleh orang tua non muslim yang tidak sejalan dengan penegakan hukum. Pengharusan adanya penetapan pengadilan adalah sebagai upaya menutup pintu pengangkatan anak terhadap orang tua non islam yang akan mengganggu tumbuh kembangnya anak. Walaupun proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua non islam adalah untuk memberikan pendidikan, nafkah, dan rasa belas kasih terhadap anak yang terlantar, anak yang kekurangan ekonomi dari orang tua kandungnya adalah perilaku yang baik tersebut tidak dapat dibenarkan sebab tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adanya sadd al-dzari'ah merupakan upaya dari perlindungan hukum. Perlindungan hukum ialah sebagai kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁹ Istilah perlindungan hukum ini jika ditautkan dengan literasi hukum Islam mengenai sumber-sumber hukum dalam Islam akan tampak sejalan dengan konsep sadd al-dzari'ah.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Perlindungan anak mengacu pada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, yaitu: Perlindungan terhadap agama, Perlindungan terhadap kesehatan, Perlindungan terhadap pendidikan, Perlindungan terhadap hak sosial, Perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional. Pengangkatan anak harus melalui mekanisme penetapan pengadilan. Kemudian, Setelah keluarnya Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 masih sangat banyak pengangkatan anak tidak melalui mekanisme penetapan pengadilan, dan tidak mengikuti syarat-syarat yang ada di peraturan tersebut.

Konsep sadd al-dzari'ah sebagai upaya menutup dan mengunci perantara jalan yang berakibat pada keadaan yang membahayakan bagi perkembangan anak atau dapat disebut menutup jalan dan perantara yang merugikan bagi hidup anak sebab akan merusak tauhid, menghalalkan apa yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil, M. F. (2008). *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Angga Aidry Ghifari, I. G. Y. (2020). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Peraturan Perundangan-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Kertha Negara*, 8(2).
- Balati, D. (2013). Proses Dan Penetapan Anak Angkat Di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*, 1(1).
- Cahyono. (2018). *Terobosan Hakim dalam engadili Hard Cases enuju Keadilan Yang Progresif, Varia Peradilan*.
- Kawakib Kawakib, Hafidz Syuhud, Y. Y. (2021). Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Hukum Islam Studi Komparatif Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah Dan Ibnu Hazm. *Jurnal Al-Bayan*, 4(1).
- Lendy zelvien adhari, irni sri cahyanti, D. (2021). *Struktur Konseptual Ushul Fiqh*. Widina Medua

Utama.

Muadi. (2003). *Sadd Dzariah dalam Hukum Islam*". Dalam jurnal *Tafaqquh: Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syaksiyyah*. UIN Sunan Kalijaga.

Umam Alfiansyah Busri, Afif Khalid, N. (2022). *Tinjauan Yuridis Tentang Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Yang Berbeda Agama*. Universitas Islam Kalimantan.

Zaini, M. (1995). *Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika.